

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA CUMBI KECAMATAN RUTENG KABUPATEN MANGGARAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

2024

KPT 106 TAHUN 2024: 4 Hlm.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 106 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA CUMBI KECAMATAN RUTENG KABUPATEN MANGGARAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:** - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat 1 dan Pasal 41 ayat 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Cumbi Nomor 14/PK.01- BA/53.10.01.2002/2024 tentang Penetapan dan pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Cumbi Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari Tahun 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Cumbi telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Cumbi Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai pada Pemilihan Umum Tahun 2024
 - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai ini adalah :** UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 8 Tahun 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 , PKPU Nomor 8 Tahun 2022
 - Dalam keputusan KPU Kabupaten Manggarai ini diatur tentang Pengangkatan dan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Cumbi

Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 24 Januari 2024.

- Lampiran 2 Hal.